



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0044/Pdt.G/2012/PA. Klb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal , Propinsi NTT, sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan guru honorer, Propinsi NTT, sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 05 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada register perkara nomor :/Pdt.G/2012/PA. Klb. tanggal 05 November 2012 dengan



mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama , Propinsi NTT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/05/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 ;

2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua **Tergugat** di Propinsi NTT selama 2 bulan kemudian berpisah sampai sekarang, dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** pada awalnya harmonis namun sejak awal bulan Desember 2011 antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan **Tergugat** dan keluarga tidak mau menerima anak-anak **Penggugat** ikut tinggal bersama dengan **Penggugat**, sehingga pada saat itu juga **Penggugat** diusir oleh **Tergugat** dan keluarganya ; ----

4. Bahwa walaupun **Penggugat** sudah berusaha mengerti dengan penghasilan **Tergugat** sebagai guru honorer maupun keluarga **Tergugat** yang hampir setiap hari **Penggugat** selalu disindir dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh **Penggugat**, namun itu semua **Tergugat** tidak pernah merasa perihatin pada **Penggugat** ;

5. Bahwa akibat kejadian bulan Desember 2011 **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal dan sekarang sudah 11 bulan, **Penggugat** tinggal di Propinsi NTT, sedangkan **Tergugat** tinggal, Propinsi NTT dan sampai saat ini **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Penggugat** ; -----

6. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah diusahakan damai oleh keluarga dan **Tergugat** sendiri juga tidak ada inisiatif untuk datang menjemput **Tergugat** dirumah orang tua **Penggugat**, malah **Tergugat**



sering SMS **Penggugat** “lebih baik cerai saya” ;

7. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha sabar untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini namun **Tergugat** sendiri yang mengeluarkan kata-kata cerai pada **Penggugat**, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, dan **Penggugat** berpendapat lebih baik bercerai dengan **Tergugat** ; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi ;

A. PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** ;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** ; --

3. Pengiriman Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

A. SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tertera dalam relaas panggilan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Klb. tanggal 14 November 2012 dan 22 November 2012, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya **Tergugat** ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan **Tergugat**, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena **Tergugat** tidak hadir, maka ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang: "Prosedur Mediasi di Pengadilan" tidak dapat diterapkan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh **Penggugat** ; -----

Bahwa oleh karena **Tergugat** ataupun kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan **Tergugat** atas gugatan **Penggugat** tidak dapat didengarkan ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor : 102/05/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, (bukti P.1) ; -----

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah : -----

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Propinsi NTT, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----



1. Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** karena saksi adalah ibu kandung **Penggugat** ;

2. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri sah ; -----

3. Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, namun saksi tahu bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 ;

4. Bahwa menurut yang saksi dengar penyebab perpisahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah karena orang tua **Tergugat** sering mengucapkan kata-kata yang kurang baik dan menyinggung perasaan **Penggugat** sehingga **Penggugat** mengambil keputusan untuk pisah dengan **Tergugat** ; -----

5. Bahwa saksi (sebagai orang tua **Penggugat**) tidak sanggup mendamaikan antara **Penggugat** dan **Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Propinsi NTT di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** karena saksi adalah kakak kandung **Tergugat** ;

2. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 ;

4. Bahwa penyebab pisah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah karena **Penggugat** sering mendengar bahasa kasar yang kurang baik dari keluarga **Tergugat** sehingga **Penggugat** merasa tersinggung ;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal **Tergugat** tidak menjenguk dan tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat** ;

6. Bahwa saksi (sebagai kakak kandung **Tergugat**) tidak sanggup mendamaikan antara **Penggugat** dan **Tergugat** ;



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, **Penggugat** membenarkan, sedangkan **Tergugat** tidak dapat didengarkan tanggapannya ; -----

Bahwa selanjutnya **Penggugat** memberikan kesimpulan yaitu tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa karena **Tergugat** tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka **Tergugat** harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya **Tergugat** ; -----

Menimbang, bahwa karena **Tergugat** telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedangkan gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli hukum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi : -----

مَنْ عَيَّ إِلَيْهِ أَكْرَمٌ وَحَيْثُ كَانُوا الْمُسْلِمِينَ فِي 1 مَ يُجِبُ
فَهُوَ وَالْمُؤَدِّعُ لَهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya “*

Menimbang, bahwa karena gugatan **Penggugat** mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan **Tergugat** tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., **Tergugat** harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan **Penggugat** patut diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **Penggugat** menuntut cerai kepada **Tergugat** dengan alasan sejak awal bulan Desember 2011 antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang sampai sekarang sudah sekitar 11 bulan lamanya, dan selama itu **Tergugat** tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat** baik lahir maupun batin dan tidak ada inisiatif dari **Tergugat** untuk menjemput **Penggugat** sehingga **Penggugat** merasa lebih baik bercerai dengan **Tergugat** karena tidak ada lagi harapan untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan yang diharapkan ; --

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat** dianggap telah mengakui dalil gugatan **Penggugat** karena **Tergugat** tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka **Penggugat** tetap dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti tertulis yang berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perkawinan yang sah, hal mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Penggugat** juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Penggugat** dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak awal bulan Desember 2011 antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang sampai sekarang sudah sekitar 11 bulan lamanya, dan selama itu **Tergugat** tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat** baik lahir maupun batin dan tidak ada inisiatif dari **Tergugat** untuk menjemput **Penggugat**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi disharmonisasi perkawinan yang dapat dimaknai sebagai perselisihan batin yang terus menerus antara suami dan istri dalam rumah tangga, dan rumah tangga seperti tersebut tidak mungkin dapat merealisasikan tujuan pernikahan yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, baik suami maupun istri tentunya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya satu sama lain, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ; -----

Menimbang, bahwa lembaga pernikahan diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi suami dan istri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi **Penggugat** maupun **Tergugat**, karena sebuah rumah tangga haruslah dijalani secara bersama-sama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu, gugatan **Penggugat** untuk bercerai dengan **Tergugat** telah cukup alasan, maka gugatan **Penggugat** patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 H. oleh kami Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI. sebagai Ketua Majelis Hakim, RIBEHAM, S.Ag. dan AHMAD MUDLOFAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMMAD NATSIR BALA, SH. sebagai Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat** ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIBEHAM, S.Ag.

AHMAD MUDLOFAR, S.HI.

PANITERA,

MOHAMMAD NATSIR BALA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan (PGL 1)	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan (PGL 2)	Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	

Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)